



**PENETAPAN**

No. 594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**FERRYYANSYAH**

Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sanusi I No.45 B Rt.011 Rw.005 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar permohonan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan register Nomor : 594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama FERRYYANSYAH, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1984, anak pasangan suami isteri Abdul Rojak dan Jumriah;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti/merubah nama pemohon dari FERRYYANSYAH diganti/diubah menjadi FERYYANSYAH;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon tidak nyaman, tidak cocok, kurang membawa kebaikan dan nama baru tersebut memberi makna tersendiri bagi Pemohon;
4. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan sebagai berikut:

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari FERRYANSYAH diganti/diubah menjadi FERYANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174101702840004 atas nama Feryansyah, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3174102508160007 atas nama Kepala Keluarga Jumiah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314/JS/1984 Tanggal 2 Maret 1984 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, diberi tanda P-3;
4. Ijazah Sarjana Ilmu Komunikasi atas nama Feryansyah Tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Universitas Nasional, diberi tanda P-4;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RIZKY PUTRANTO

- Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/menghilangkan1 (satu) huruf "R" pada nama Pemohon yang bernama FERRYANSYAH menjadi : FERYANSYAH;
- Bahwa benar FERRYANSYAH adalah orang yang sama dengan nama FERYANSYAH dimana tanggal kelahiran dan nama orang tua sama;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengubah/menghilangkan 1 (satu) huruf pada namanya untuk pengurusan surat-menysurat perkawinan;
- Bahwa benar KTP dan Ijazah dari Pemohon telah menggunakan nama FERYYANSYAH;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi : NOFI SETIANINGSIH

- Bahwa saksi adalah temandan juga calon istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/menghilangkan 1 (satu) huruf "R" pada nama Pemohon yang bernama FERRYANSYAH menjadi : FERYYANSYAH;
- Bahwa benar FERRYANSYAH adalah orang yang sama dengan nama FERYYANSYAH dimana tanggal kelahiran dan nama orang tua sama;
- Bahwa Pemohon mengubah/menghilangkan 1 (satu) huruf pada namanya untuk pengurusan surat-menysurat perkawinan;
- Bahwa benar KTP dan Ijazah dari Pemohon telah menggunakan nama FERYYANSYAH;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/menghilangkan 1 (satu) huruf "R" pada nama Pemohon yang bernama FERRYANSYAH menjadi : FERYANSYAH;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar mempermudah pengurusan surat-menyerat perkawinan;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengubah dengan menghilangkan 1 (satu) huruf "R" pada nama Pemohon yang bernama FERRYANSYAH menjadi : FERYANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 tempat tinggal Pemohon di Jl. Sanusi I No.45 B Rt.011 Rw.005 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4 Pemohon telah menggunakan nama FERYANSYAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan, bahwa perubahan nama tersebut semata-mata untuk pengurusan surat -menyerat perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menerangkan bahwa perubahan nama tersebut tidak ada hubungannya dengan jaminan pinjaman di Bank, peralihan hak atas nama Pemohon dan tidak menimbulkan kerugian pihak lain serta tidak ada pengaruhnya dengan nama Pemohon sebelum adanya penetapan ganti/ubah nama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, Pengadilan berpendapat bahwa nama FERRYANSYAH (dahulu sebelum ganti nama) dengan nama FERYANSYAH setelah penetapan ganti nama ini, orangnya adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari FERRYANSYAH menjadi FERYANSYAH cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah namanya dari Ferryansyah menjadi FERYYANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka Pemohon melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya yang semula Ferryansyah menjadi FERYYANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 27 OKTOBER 2016**, oleh kami: **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta **HELENI FAERIATI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HELENI FAERIATI, SH.  
MH.**

**TURSINAH AFTIANTI, SH.,**

Rincian Biaya :

1. Panggilan	Rp.100.000,-
2. PNBP	Rp. 5.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)